

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran Islam telah mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Seorang perempuan yang memiliki kepatuhan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, memiliki derajat yang lebih tinggi dari laki-laki yang suka melanggar larangan Allah, demikian sebaliknya.<sup>1</sup>

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada

---

<sup>1</sup>Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2005, hlm. 35

perempuan menjadi imam shalat dikala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.<sup>2</sup>

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi *khalifah fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memmanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karier, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan

---

v. <sup>2</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. v – vi.

berbagai kajian mengenai gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat di mana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah konstruksi sosial (*social construction*). Singkat kata, gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Sedangkan kodrat adalah segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan manusia tidak dapat mengubah dan menolaknya.<sup>5</sup>

Dari pengertian itu tampak perbedaan antara keduanya, yakni gender ditentukan oleh masyarakat, berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan yang mempengaruhi nilai dan norma-norma masyarakat serta memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Karena itu, kategori gender bisa di pertukarkan satu sama lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kodrat ditetapkan oleh Allah dan bersifat tetap universal (tidak berubah karena waktu dan tempat).

Menurut Musdah Mulia yang mengutip *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk

---

<sup>4</sup>Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, hlm. 143.

<sup>5</sup>Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005, hlm. 102-103.

membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan seks (jenis kelamin) yang membedakan laki-laki dan perempuan dari segi biologis, gender membedakan laki-laki dan perempuan dari segi non-biologis, yaitu dari segi peran-peran sosial yang dimainkan oleh keduanya. Yang pertama bersifat kodrati dalam diri manusia, sedang yang kedua merupakan konstruksi sosial. Dengan ungkapan lain, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Munculnya diskursus masalah gender disebabkan berbagai faktor di antaranya karena wanita kurang mendapat perlakuan yang adil, wanita selalu dipersalahkan dan dipojokan sebagaimana diungkapkan Fatima Mernissi:

Dalam hubungan seksual yang pasti melibatkan pria seperti deflorasi, kehamilan di luar nikah, dan pelacuran, hanya wanita yang dinyatakan "bersalah". Selama kaum pria tetap melihat hubungan seksual seperti itu, maka hubungan antara pria dan wanita akan tetap didasarkan pada kebohongan-kebohongan dan tipuan. Keperawanan palsu, yang tidak dapat dikatakan sebagai fenomena yang kurang penting, merupakan perlambang dari malaise lama yang selama berabad-abad telah menghancurkan hasrat pria dan wanita untuk saling mencintai dan menghormati. Itu adalah malaise yang timbul karena ketidakadilan seksual, yang secara teoretis tidak alamiah, dan dalam prakteknya antisosial.<sup>7</sup>

Senada dengan itu Dale F. Eickelman dan James Piscatori menegaskan perempuan menjadi demikian sentral bagi imajinasi politik dan moral yang lebih besar, dan esensial bagi penegakan tatanan sipil dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu masih saja adanya klaim pria bahwa wanita tidak boleh

---

<sup>6</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 1.

<sup>7</sup>Fatima Mernissi, *Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim: Pemberontakan Wanita*, Bandung: Anggota IKAPI, 1999, hlm. 96.

mempunyai hak memilih dan dipilih misalnya dalam keanggotaan di parlemen.<sup>8</sup>

Pendapat di atas mengisyaratkan masih adanya kaum pria yang belum rela memberi keadilan pada kaum hawa. Padahal keadilan itu tidak melihat pada segi jenis kelamin apakah pria atau wanita. Keadilan selalu mengacu pada kebenaran yang proporsional. Keadilan tidak melihat pada aspek gender, namun selalu melihat pada aspek persamaan/sederajat/ kesetaraan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, Maulana Muhammad Ali seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore yang lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India menggulirkan konsep pernikahan dalam bukunya yang berjudul: *The Religion of Islam*. Buku ini telah diterjemahkan oleh R. Kaelan dan HM Bachrum dengan judul: *Islamologi (Dinul Islam)*. Dalam konsep pernikahan, pemikiran atau pendapatnya cenderung mengandung aspek kesetaraan gender. Hal itu dibuktikan ketika mengupas persoalan nikah mut'ah, kepemimpinan wanita dalam rumah tangga, nikah *muhallil*, *syigar*, mahar dan poligami. Di sinilah terletak, antara lain urgennya mengkaji pendapat Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

---

<sup>8</sup>Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Terj. Rofik Suhud, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998, hlm. 109

1. Bagaimana pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan?
2. Bagaimana pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan
2. Untuk mengetahui pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan kajian khusus berupa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Meskipun demikian secara khusus belum membahas konsep Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurhuda (NIM 2103095. IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: "*Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Pria Muslim Boleh Menikah dengan Wanita Agama Apa Saja Selain Musyrik Bangsa Arab*". Menurut penyusun skripsi ini bahwa Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik adalah haram. Demikian pula diharamkan wanita

muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Akan tetapi diperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita agama apa saja, selain musyrik bangsa Arab, karena semua agama adalah termasuk *ahlul kitab*. Jadi agama apa pun tidak masalah karena menurut pendapatnya, wanita beragama apa saja termasuk kategori *ahlul kitab*. Jadi ahlul kitab itu bukan hanya orang beragama Kristen atau Hindu. Selanjutnya dalam perspektif Maulana Muhammad Ali bahwa yang tidak boleh itu adalah pria muslim menikah dengan wanita musyrik bangsa Arab, sedangkan pernikahan dengan wanita agama apa saja diperbolehkan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, khususnya mengenai makna *ahlul kitab* dalam pandangan Maulana Muhammad Ali, ia menggunakan dasar hukum yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Orang Islam hanya dilarang nikah dengan kaum musrik bangsa Arab; sedang perkawinan dengan wanita yang menganut agama lain di dunia, diperbolehkan. Kaum Kristen, kaum Yahudi, kaum Majusi, kaum Buddis, dan kaum Hindu, semuanya tergolong kaum Ahli Kitab. Walaupun menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus itu disebut Allah atau Anak Allah, sehingga ini, terang-terangan dapat disebut syirk, namun kaum Kristen diperlakukan sebagai kaum Ahli Kitab, bukan sebagai kaum musrik (musyrikin); maka dari itu, hubungan perkawinan dengan pihak mereka diperbolehkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Edi Nuraini (NIM 2103143. IAIN Walisongo Semarang) berjudul: *Persepsi Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman*

*Mati Bagi Pelaku Riddah.* Dalam skripsinya dijelaskan bahwa masalah *riddah* merupakan tema yang menarik karena di satu segi para ulama berpendapat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. Sedangkan di segi lain, seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore yaitu Maulana Muhammad Ali tidak setuju jika pelaku *riddah* diancam dengan hukuman mati. Pendapat Maulana Muhammad Ali diketengahkan dalam bukunya yang berjudul *The Religion of Islam*. dalam kata pengantar bukunya ini, Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa tujuannya mengarang buku tersebut adalah untuk memberi gambaran yang benar tentang Islam. Hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati.

Menurut penulis *istinbat* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali sudah benar, namun sangat disayangkan Maulana Muhammad Ali tidak memberikan gagasan tentang upaya untuk mencegah keinginan orang menjadi murtad, juga tidak memberi gagasan tentang upaya tindakan yang efektif sesudah orang itu murtad.

3. Skripsi yang disusun oleh Zaenal Mutakin (NIM 2103134 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Usia Kawin*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Menurutnya, oleh karena kitab Fiqih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya

perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu yang terperinci tentang undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah.

Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, penyusun skripsi tersebut dengan mengutip sumber sekunder yaitu Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka melakukan *tasaruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya. Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akal mereka dikenakan *hijr* (larangan) yaitu tidak boleh men-*tasaruf*-kan hartanya). Mereka yang di *hijr* ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam *mu'amalah*).

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan.

Sedangkan spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender .

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>9</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>10</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>11</sup>Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141

mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku *The Religion of Islam* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul: (1) *The Religion of Islam*; (2) *The Holy of Qur'an*; (3) *A. Manual of Hadis*
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>12</sup> yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul: *The Religion of Islam*. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender

## 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan

---

<sup>12</sup>Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Maulana Muhammad Ali dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Maulana Muhammad Ali dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Maulana Muhammad Ali sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.<sup>13</sup> Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

---

<sup>13</sup>Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua berisi pernikahan dan kesetaraan gender yang meliputi pernikahan (pengertian nikah, landasan hukum nikah, syarat dan rukun nikah), kesetaraan gender (pengertian kesetaraan gender, konsep gender, wacana hukum Islam dalam perspektif gender)

Bab ketiga berisi corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan yang meliputi biografi Maulana Muhammad Ali (latar belakang kehidupan dan pendidikan, karya-karyanya, pemikiran Maulana Muhammad Ali), pendapat Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan (kedudukan wanita sebagai isteri, hubungan timbal-balik antara suami dan isteri, hak suami dan isteri, kawin *mut'ah* dan *syighar*).

Bab keempat berisi analisis corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender yang meliputi analisis terhadap corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan, analisis terhadap corak pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.